

5 Agc

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 191 Tahun 2005**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 0274/O/1999;
 b. Nomor 003/O/2001;
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2005/2006;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2005 hingga 31 Januari 2006;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 September 2005



SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 63 Tahun 2006

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2005/2006, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 0274/O/1999;
 b. Nomor 003/O/2001;
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2005/2006;
- Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2006 hingga 30 Juni 2006;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Februari 2006



Dekan,
SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 239 A Tahun 2006

TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : Baliwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasihat akademik bagi mahasiswa Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :
a. Nomor 0274/O/1999;
b. Nomor 003/O/2001;
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasihat akademik pada semester gasal tahun akademik 2006/2007;
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasihat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006 hingga 31 Januari 2007;
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 September 2006


SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

- Tembusan Yth :
- 1. Rektor UNY;
 - 2. Kepala Biro di UNY;
 - 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 - 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
 - 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
 - 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
 - 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
 - 8. PUM di FMIPA UNY;
 - 9. Yang bersangkutan.

(11)
A22

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 67 A Tahun 2007

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2006/2007, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 0274/O/1999;
 b. Nomor 003/O/2001;
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2006/2007;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007 hingga 30 Juni 2007;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2007



Dekan,
M. Pd.
NIP. 130340113

- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
 2. Kepala Biro di UNY;
 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
 8. PUM di FMIPA UNY;
 9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 294 A Tahun 2007**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2007/2008, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
Nomor 93 tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 - a. Nomor 003/O/2001;
 - b. Nomor 274/O/1999;
 5. Keputusan Rektor UNY
Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika-FMIPA UNY yang diserahi tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2007/2008;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2007 hingga 31 Januari 2008;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2007



- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
 2. Kepala Biro di UNY;
 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
 8. PUM di FMIPA UNY;
 9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 85 A Tahun 2008**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2007/2008, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2007/2008;
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2008 hingga 30 Juni 2008;
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2008



Dekan,

Dr. Ariswan
NIP. 131791367

- Tembusan Yth :
- 1. Rektor UNY;
 - 2. Kepala Biro di UNY;
 - 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 - 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
 - 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
 - 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
 - 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
 - 8. PUM di FMIPA UNY;
 - 9. Yang bersangkutan.

16
A25

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 377 A Tahun 2008**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2008/2009, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
a. Nomor 003/O/2001;
b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2008/2009;

Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2008 hingga 31 Januari 2009;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2008



Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

A26

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 92 A Tahun 2009**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2008/2009, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
a. Nomor 003/O/2001;
b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2008/2009;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2009 hingga 30 Juni 2009;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2009



Dr. Ariswan
NIP. 131791367

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan

A27

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 359 A Tahun 2009**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2009/2010, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2009/2010;

Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 september 2009 hingga 29 Januari 2010;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 September 2009
Dekan,



Dr. Ariswan
NIP. 19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :
1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;

120

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 177 A Tahun 2010**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2009/2010, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2009/2010;

Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010 hingga 30 Juni 2010;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2010
Dekan,


Dr. Ariawan
NIP. 19530914 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;

A2

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 962 A Tahun 2010**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SWADANA
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2010/2011, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa swadana Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2010/2011;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 hingga 31 Januari 2011;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 September 2010



- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
 2. Kepala Biro di UNY;
 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
 8. PUM di FMIPA UNY;
 9. Yang bersangkutan.

A29

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 939 A Tahun 2010**

**TENTANG
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2010/2011, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :
 a. Nomor 003/O/2001;
 b. Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY
 Nomor 528/H.34/KP/2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2010/2011;

Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 hingga 31 Januari 2011;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 September 2010

Dekan,



Ariswan

IP. 19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.